

IMPLEMENTASI PENGECEUALIAN LARANGAN ABORSI BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (2) HURUF A DAN B UNDANG – UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Soeltan Ryan Apriansyah, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, e-mail : soeltanryan@gmail.com

Devita Analisandra, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, e-mail : devitaanalisandra@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi pengecualian larangan aborsi berdasarkan Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (kepastakaan) dengan cara menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan tentang aborsi, teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003). Khususnya memfokuskan pada penerapan UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2014, seperti apa dan sejauh mana implementasinya. Potensi masalah ini adalah adanya aturan yang telah dikesampingkan, memaksakan kehendak secara melawan hukum, dan meninggalkan prosedural medis. Produk yang berisikan peraturan tentang aborsi harus memberikan sebuah bukti konkrit sebagaimana yang telah hukum cita-citakan yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Alternatif solusinya adalah dengan cara memperkuat regulasi atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakan aborsi serta memberikan penjelasan yang spesifik terhadap prosedural penanganan tindakan aborsi yang legal dan rill secara medis dan sekaligus memberikan kepastian hukum dengan memberikan sanksi yang tegas bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi.

Kata Kunci : Larangan Aborsi; Pengecualian; Kepastian Hukum;

ABSTRACT

This paper aims to examine the extent to which the implementation of the exception to the abortion ban based on Article 75 Paragraph (2) letters a and b of Law no. 36 of 2009 concerning Health. This study uses a normative legal research approach (library) by analyzing regulations related to

abortion, data collection techniques by reviewing books, literature, records, and various reports related to the problem to be solved (Nazir, 2003). In particular, it focuses on the implementation of Law no. 36 of 2009, PP No. 61 of 2014, what it looks like and the extent of its implementation. This potential problem is the existence of rules that have been waived, enforce the will against the law, and abandon medical procedurals. Products containing regulations on abortion must provide concrete evidence as the law aspires to, namely justice, expediency, and legal certainty. The alternative solution is to strengthen regulations or regulations relating to abortion and provide specific explanations for the procedures for handling legal and real abortions medically and at the same time provide legal certainty by providing strict sanctions for the perpetrators of the crime of abortion.

Keywords: Prohibition of Abortion; Exceptions; Legal Certainty;

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUDNRI 1945)²². Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib. Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Pengertian Kepastian Hukum : secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat²³.

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).

²³ Blog Gramedia Digital Teori Kepastian Hukum <https://www.google.com/literasi/teori-kepastian-hukum/amp/> (diakses 15 September 2022).

Pengaturan terhadap permasalahan aborsi telah sebagaimana diatur dalam Lex Specialis maupun Lex Generalis yang dituangkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pada fokus yang akan dibahas Penulis yakni terhadap ketentuan Larangan Aborsi yang dikecualikan sebagaimana Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan. Aborsi merupakan pengguguran kandungan dari rahim seorang ibu baik terjadi karena faktor dari indikasi kedaruratan medis, atau akibat perkosaan. Maka untuk itu Penulis berupaya melihat sejauh mana implementasi Peraturan dari Pengecualian Larangan Aborsi dalam realitas sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah diberikan paparan mengenai permasalahan yang diambil, maka dari itu Penulis akhirnya membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pengertian Aborsi ?
2. Macam-Macam Aborsi ?
3. Bagaimana Implementasi Dari Pengecualian Larangan Aborsi Menurut Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Serta Prosedur Tindakan Aborsi Secara Medis ?
4. Akibat Hukumnya Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi ?

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif. Metode hukum normatif merupakan metode yang dilakukan melalui penelitian bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Metode ini juga merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah guna melakukan penemuan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif, yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan juga cara-cara kerja ilmu hukum normatif ataupun ilmu hukum yang obyeknya merupakan hukum itu sendiri. Sumber acuan hukum tersebut didapatkan melalui tinjauan kepustakaan, yang kemudian semua sumber acuan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif normatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Aborsi

Aborsi (abortion:Inggris, abortus:latin) berarti keguguran kandungan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Dalam Bahasa Arab, aborsi disebut isqat al-haml atau ijhad, yaitu pengguguran kandungan janin dan rahim. Lafal ijhad memiliki sinonim isqot (menjatuhkan), iqla (membuang), tarah (melempar), dan imlas (menyingkirkan). Secara definitif aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari hari terakhir) atau berat janin kurang dari 500gr, panjang kurang dari 25 cm. Definisi medis mengartikan bahwa aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum viability, sebelum janin mampu hidup sendiri diluar kandungan, yang diperkirakan usia kehamilan dibawah usia 20 minggu (WHO). Definisi ini jelas mengandung makna bahwa perbuatan aborsi dilakukan terhadap janin yang tidak dapat hidup diluar kandungan ²⁴.

2. Macam-macam Aborsi ?

Aborsi dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a. Aborsi spontan (*spontaneous abortus*) adalah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena adanya sebab tertentu. Aborsi spontan bisa disebabkan oleh karena terjadinya kecelakaan atau sebab klainan kromosom, kelainan rahim, kelainan hormon, dan beberapa kasus akibat infeksi atau penyakit seperti *sphylis*, ginjal dan TBC.
- b. Abortus yang disengaja (*abortus provocatus/inducet pro-abortion*) karena sebab-sebab tertentu. Aborsi jenis kedua ini ada 2 (dua) macam, yaitu :
 - Aborsi *artificialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi kedaruratan medis, sebelum anak lahir secara alamiah untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilannya dipertahankan.
 - Aborsi *provocatus criminalis*, yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis. Aborsi ini dilakukan sengaja namun tanpa ada indikasi medis yang

²⁴ Mufliha Wijayati Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice. PPs UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hlm. 46

menyebabkan terjadinya aborsi seperti karena faktor ekonomi, kecantikan, kekhawatiran, sanksi moral dan faktor lain yang sangat personal.²⁵

3. Bagaimana Implementasi Dari Pengecualian Larangan Aborsi Menurut Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Serta Prosedur Tindakan Aborsi Secara Medis ?

Bahwa aborsi dapat dikecualikan menurut Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Kemudian Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah mengatur tindakan aborsi hanya dapat dilakukan yakni :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri;²⁶

Masih marak terjadi dimana aborsi dilakukan secara ilegal tanpa melihat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, baik itu indikasi kedaruratan medis atau korban perkosaan seharusnya hal itu dilakukan oleh tim dokter melalui pengujian kelayakan aborsi yang mempunyai kompetensi dan kewenangannya Pasal 33 (1) dan (2) PP 61 Tahun 2014

²⁵ Ibid., 47

²⁶ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 76.

Tentang Kesehatan Reproduksi, sementara pada korban perkosaan juga harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter, keterangan penyidik/psikolog (Pasal 34 PP 61/2014).

Saat membicarakan Implementasi maka yang ada dalam benak kita adalah sebuah pengaplikasian dimasyarakat yang telah sesuai rencana, implementasi mempunyai pengertian yang secara etimologis menurut *Kamus Webster* dari Bahasa Inggris yaitu *to Implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).²⁷

Aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan merupakan jenis aborsi provocatus therapeuticus, yaitu pengakhiran kehamilan dengan sengaja dari luar, biasanya dilakukan untuk menolong nyawa ibu oleh dokter karena kehamilan membahayakan nyawa si ibu (Ibnu dan Arianto, 2005: 3-4). Jenis aborsi ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah dikecualikan dari larangan aborsi dalam UU Kesehatan. Aborsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana merupakan abortus provocatus criminalis, yaitu tindakan pengguguran janin yang disengaja dan melawan hukum. Melawan hukum dalam arti tidak termasuk unsur pengecualian dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan sehingga merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang diatur ancaman hukumannya dalam undang-undang²⁸.

Lalu bagaimana jika Peraturan pada Undang-Undang Kesehatan terkait pengecualian larangan aborsi sebagaimana Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b masih banyak dimanfaatkan oleh pelaku atau oknum-oknum yang memanfaatkan dengan mengambil jalan samping untuk melakukan tindakan aborsi secara melawan hukum. Padahal untuk melakukan tindakan aborsi menurut **Pasal 37 PP 61/2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yakni berbunyi :**

²⁷ D katadata.co.id, Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor dan Contohnya <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implemmentasi-tujuan-faktor-dan-contohnya> (diakses 18 September 2022).

²⁸ Monika Suhayati dan Noverdi Puja Saputra (2020). Bidang Hukum, Info Singkat. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis : Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi. Vol XII, No. 19/ Puslit/Oktober/2020. Hlm. 2

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

Berdasarkan Pasal tersebut akan sedikit sulit untuk membuktikan orang yang datang kepada konselor adalah benar-benar korban perkosaan, sementara hal ini bisa saja berpotensi pada orang atau pelaku yang berdalih sebagai korban perkosaan padahal itu terjadi akibat hubungan diluar pernikahan yang mana karena situasi dan kondisinya mendramatisirkan keadaan. Selain juga bunyi dari Pasalnya yang mempunyai konotasi kerancuan dimana berbunyi bahwa aborsi dilarang tetapi dikecualikan bagi korban pemerkosaan sekalipun itu masih terdapat syarat-prasyarat.

Fakta Dan Alasan Aborsi

Secara faktual, pada tahun 1994 diperkirakan terjadi 1.000.000 aborsi setiap tahun di Indonesia. 50% diantaranya dilakukan oleh mereka yang belum menikah, dan dari jumlah ini kurang lebih 10-25% adalah remaja. Tahun berikutnya, Bali setiap hari ada 100 remaja di Denpasar dan Badung yang ingin dipulihkan dari kehamilan yang tidak mereka inginkan (Andrian dkk, 1998).

Sedangkan angka yang disodorkan oleh Prof. Sudraji Sumapraja, dalam catatannya ia menyatakan 99,7% perempuan yang melakukan aborsi adalah ibu-ibu yang sudah menikah (Kompas, 30/11/1997). Sementara itu, penelitian lapangan yang dilakukan oleh Indraswari dari FISIP Unpad tahun 1997 menyimpulkan 85% pelaku aborsi berstatus menikah. Penelitian ini juga mengungkapkan abortus spontan karena kelelahan, beban kerja berlebihan dan kondisi kesehatan mencapai angka 20%. Selebihnya, 10% responden melakukan abortus provokatus terapikus (APT), dan 65% responden melakukan abortus provokatus kriminalis (APK) (Syafiq Hasyim, 1999).

Fakta lain, tidak kurang dari 2 juta perempuan Indonesia setiap tahun melakukan aborsi karena Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD). Hasil penelitian oleh Pusat Kesehatan UI dan Yayasan Kesehatan Perempuan tahun 2003, ditemukan bahwa 77% mereka yang melakukan aborsi adalah ibu rumah tangga yang memiliki suami, hanya 12% oleh remaja

putri. Kebanyakan aborsi yang dilakukan wanita Indonesia terindikasi aborsi yang tidak aman (Yendi Amalia, 2010). Berdasarkan laporan WHO tahun 2006, angka ini meningkat menjadi 2,3 juta kasus per tahun. Diasumsikan terjadi 6.301 kasus setiap hari atau 4 kejadian setiap detiknya. Penelitian Yayasan Kesehatan Perempuan pada tahun 2006 menyebutkan 87% yang melakukan aborsi adalah istri dan ibu, sedangkan 15-20% dilakukan remaja putri.

Dengan sangat fariatif angka-angka di atas, menunjukkan bahwa belum menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian responden yang dijadikan sampel tidak banyak dan tidak luas sebaran wilayahnya. Di samping itu responden juga kurang jujur dan tidak transparan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti karena ada anggapan bahwa aborsi merupakan tindakan kriminal atau aib pribadi yang harus dirahasiakan.

Mengenai alasan wanita melakukan aborsi, ternyata berdasarkan data yang kami himpun sangat fariatif, tetapi alasan yang paling utama adalah alasan non medis. Di Amerika serikat alasan wanita melakukan aborsi antara lain dapat dilihat dari hasil penelitian berikut ini: 1). Tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karier, sekolah atau tanggung jawab lainnya (75 %). 2). Tidak memiliki cukup biaya untuk merawat dan menyekolahkan anak (66 %). 3). Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah (50%). Alasan alasan seperti itu juga dibenarkan oleh para wanita Indonesia yang menyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada dalam kandungannya adalah boleh dan benar. Semua alasan tersebut sebenarnya tidak mendasar, sebaliknya alasan-alasan itu hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita dan hanya mementingkan dirinya sendiri.

Data ini juga didukung oleh Studi dari Aida Torres dan Jacqueline Sarroch Forrest (1998) yang menyatakan bahwa hanya 1 % kasus aborsi disebabkan karena pemerkosaan, 3 % karena membahayakan nyawa si Ibu, 3% karena janin akan tumbuh cacat tubuh sesius, sedangkan 93 % kasus aborsi disebabkan karena alasan yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri (www.genetik2000.com).

Jika dilihat dari sudut pandang perbedaan aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah dengan yang belum menikah maka dapat dikelompokkan alasan mereka melakukan aborsi sebagai berikut :

1. Pada perempuan yang belum/tidak menikah, alasan melakukan aborsi di antaranya karena masih berusia remaja, pacar tidak mau bertanggung jawab, takut pada orang tua, berstatus janda yang hamil di luar nikah, dan berstatus sebagai perempuan simpanan seseorang dan dilarang hamil oleh pasangannya.
2. Pada perempuan yang sudah menikah, alasannya antara lain karena kegagalan alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, faktor sosial ekonomi (tidak sanggup lagi membiayai anak-anaknya dan khawatir masa depan anak tidak terjamin), alasan medis, sedang dalam proses perceraian dengan suami, atau karena berstatus sebagai isteri kedua dan suaminya tidak menginginkan kehadiran anak dari dia (Atlas Hendartini Habsjah, 2001).²⁹

Dari alasan-alasan yang dikemukakan, tampak bahwa sebagian besar aborsi bukan hanya disebabkan oleh kemauan murni perempuan artinya sangat variatif. Ia melakukan aborsi karena takut dengan resiko sosial, takut kepada orang lain (suami atau orang tua dan keluarga), adanya paksaan dari keluarga, adanya kondisi keluarga yang membuatnya tidak berani punya anak lagi dan alasan lainnya.

Setelah menerbitkan Undang-Undang Kesehatan, Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut terkait aborsi, yaitu peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi didalam PP Kesehatan Reproduksi terdapat perubahan atau penambahan peraturan mengenai legalisasi aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, yang sebelumnya telah diatur oleh UU Kesehatan. Perubahan atau penambahan peraturan tersebut adalah :

- a. Terdapat perluasan makna tentang aborsi. Didalam UU Kesehatan, kalimat aborsi kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi

²⁹ Moh. Saifulloh Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan (dalam pandangan hukum islam). Hlm. 17

korban perkosaan. Sedangkan pada PP Kesehatan Reproduksi terdapat perubahan kalimat menjadi aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Tidak disertakan kalimat “yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”.

- b. Terdapat perubahan batasan hari untuk persyaratan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Didalam UU Kesehatan, aborsi karena kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan sebelum 6 (enam) minggu atau 42 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Sedangkan pada PP Kesehatan Reproduksi persyaratan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari yang dihitung dari sejak hari pertama haid.
- c. Terdapat penegasan pelaksana tindakan aborsi. Didalam UU Kesehatan hanya disebutkan bahwa aborsi dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan didalam PP Kesehatan Reproduksi ditegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan oleh Dokter yang telah mendapatkan pelatihan aborsi yang terakreditasi oleh Pemerintah.
- d. Terdapat penambahan persyaratan tim kelayakan aborsi. Didalam UU Kesehatan belum dicantumkan persyaratan tentang tim kelayakan aborsi. Sedangkan didalam PP Kesehatan Reproduksi dipersyaratka bahwa penentuan indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi. Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim kelayakan aborsi harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standard. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tim kelayakan aborsi membuat surat keterangan aborsi.
- e. Terdapat penambahan persyaratan konseling oleh konselor. Didalam UU Kesehatan belum dicantumkan persyaratan tentang persyaratan konseling oleh konselor. Sedangkan didalam PP Kesehatan Reproduksi dipersyaratkan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling. Konseling tersebut meliputi konseling pra-tindak dan diakhiri pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- f. Terdapat penambahan persyaratan surat keterangan Dokter, keterangan penyidik, psikolog, dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan untuk aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Didalam UU kesehatan belum dicantumkan

Persyaratan tentang surat keterangan dokter, keterangan Penyidik, Psikolog dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Sedangkan didalam PP Kesehatan Reproduksi dipersyaratkan bahwa aborsi karena kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah korban perkosaan yang hamil tersebut memiliki surat keterangan dokter dan surat keterangan penyidik, psikolog, dan atau ahli lain. Surat keterangan tersebut harus dipenuhi sebelum usia kehamilan paling lama berusia 40 hari yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir.³⁰

Artinya Implementasi terkait permasalahan aborsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 telah sesuai pada instrumen hukumnya akan tetapi banyak tingkat pengguguran kandungan (aborsi) lebih banyak kepada aborsi *provocatus criminalis* atau aborsi yang dilakukan tanpa indikasi kedaruratan medis, karena banyaknya aborsi *provocatus criminalis* dilakukan dengan alasan tidak ingin mempunyai kandungan atau dalam istilah lain disebut akibat kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).

Untuk kasus remaja pelaku aborsi, faktor perubahan gaya hidup akibat kemajuan teknologi informasi, serta pergaulan yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi menjadi faktor determinan kehamilan yang tak diinginkan diusia pra-nikah. Faktanya, pengetahuan tentang proses reproduksi yang diperoleh dari sekolah/kampus kurang komprehensif atau sepotong-sepotong saja, bahkan tercampur dengan pengetahuan populer atau mitos yang diperolehnya dari teman sebaya, orangtua, media massa, majalah, blue film, ataupun dari media internet. Kondisi ini tentu saja berimplikasi pada sikap dan perilaku yang tidak bertanggung-jawab mengenai proses reproduksi seperti pernikahan yang tak direncanakan (*married by accident*), pergaulan bebas (seks pra-nikah), dan kekerasan seksual pada masa pacaran. Budaya tabu untuk membincang persoalan seksualitas dan reproduksi juga turut andil dalam kasus ini.

³⁰ Martha, Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana (2019). Legalisasi Aborsi. Yogyakarta : UII Press, 2019. Hlm. 14-16

Saat remaja mengalami kehamilan yang tak diinginkan, baik karena pergaulan bebas ataupun akibat perkosaan, maka dia akan mengalami tekanan psikologis dari dirinya sendiri, orang melarang menikah saat dia masih sekolah jika pun ini terjadi maka dia akan dikeluarkan dari sekolahnya dan dilarang melanjutkan studinya. Dengan demikian, aborsi menjadi satu-satunya bagi remaja yang hamil diluar nikah.³¹

4. Akibat Hukumnya Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Aturan hukum yang mengatur tentang aborsi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut: Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Subjeknya adalah seorang wanita yang hamil atau yang sedang mengandung. Tidak dipersoalkan apakah seorang wanita itu mempunyai suami yang sah atau tidak. Dari judul Bab XIX kejahatan terhadap jiwa, berarti bahwa yang didalam kandungan itu adalah yang sudah mempunyai jiwa atau lebih tepat adalah masih hidup. Wanita pelaku dari kejahatan ini dapat berupa pelaku tunggal dan dapat juga sebagai pelaku dalam rangka penyertaan sebagaimana ditafsirkan dari perumusan : atau menyuruh orang lain dalam hal ini wanita tersebut dapat berupa penyuruh, pelaku-peserta, pelaku-penggerak atau pelaku utama dimana yang lain berturut-turut berupa : yang disuruh, pelaku peserta yang digerakkan atau pembantu. Apabila terhadap wanita itu diterapkan Pasal 346, maka kepada yang disuruh itu (kecuali jika sama sekali tiada kesalahan padanya) diterapkan Pasal 348.

Dengan demikian, menggugurkan kandungan harus dibaca dengan menggugurkan kandungan yang masih hidup. Menggugurkan disini adalah mengeluarkan dengan paksa (*abortus provocatus*). Karena kejahatan ini disebut "*abortus provocatus criminalus*" apabila kandungan itu dipaksa keluar dan pada saat keluar itu masih hidup, sedangkan yang dimaksud dengan mematikan kandungan ialah kandungan itu dimatikan ketika masih

³¹ Mufliha Wijayanti, Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro-Choice PPs UIN Susunan Gunung Djati Bandung. Hlm. 57-58

dalam tubuh wanita. Mengeluarkan kandungan yang sudah mati bukan suatu kejahatan, bahkan demi keselamatan wanita tersebut kandungan yang sudah mati harus dikeluarkan.

Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Subjeknya di sini adalah barangsiapa, tetapi dalam hal ini tidak termasuk wanita hamil itu sendiri. Karena jika ia sendiri yang melakukan, terhadapnya diterapkan Pasal 346 yang maksimum ancamannya lebih ringan. Jelas terlihat dibedakan antara wanita hamil itu sendiri sebagai pelaku dan orang lain sebagai pelaku kendati atas persetujuan wanita itu sendiri. Dalam rangka penerapan Pasal 348 perlu diperhatikan, bahwa jika wanita itu memberikan persetujuannya sama saja dengan bahwa wanita tersebut telah melakukan Pasal 346, Pasal 349 KUHP.

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Subjeknya adalah dokter, bidan atau tukang obat. Mereka ini adalah subjek khusus, tindakan yang dilakukan adalah : a. Membantu kejahatan tersebut Pasal 346 ; membantu disini adalah dalam arti Pasal 56. Namum kepada mereka ini bukannya diancamkan maksimum empat tahun dikurangi dengan sepertiganya, melainkan empat tahun ditambah sepertiganya. b. Melakukan kejahatan tersebut Pasal 347 atau 348. Dalam hal ini maksimum ancaman pidananya ditambah dengan sepertiganya dari Pasal 347 atau 348.

Pengertian Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Menyebutkan : Undang-Undang Kesehatan mengatur masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP, menurut Undang-Undang ini aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi

medis. a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan : 1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik dan cacat bawaan 2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Ketentuan pidana mengenai abortus provocatus criminalis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dianggap bagus karena mengandung umum dan preventif khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku aborsi criminalis menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai preventif khusus yaitu usaha pencegahannya agar pelaku abortus provocatus criminalis tidak lagi mengulangi perbuatannya.³²

IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

Kesimpulan :

Ada beberapa alasan terjadinya tindakan aborsi, yakni aborsi spontan dan aborsi yang disengaja. pada aborsi spontan hal ini bisa terjadi karena kecelakaan atau kelainan kromosom sehingga hal ini bisa kehilangan kehamilan pada usia kurang dari 20 minggu atau janin dengan berat kurang dari 500 gram sehingga keguguran dapat terjadi karena tubuh secara otomatis mendeteksi kehamilan yang tidak berhasil. Sementara pada aborsi dengan sengaja, ada (2) hal yakni dari adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, menderita penyakit genetik berat atau bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan. Kemudian aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis karena adanya faktor yang sangat personal pada aborsi jenis ini disebut *abortus provocatus criminalis*. Kendati demikian, artinya

³² Ida Bagus Made Putra Manohara, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). ISSN 2528-360X e-ISSN 2621-6159. Volume 3 Nomor 1 Desember 2018. Hlm. 9-12

Implementasi terkait permasalahan aborsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 telah sesuai pada instrumen hukumnya akan tetapi tak dapat dipungkiri secara empiris banyak tingkat pengguguran kandungan (aborsi) lebih banyak kepada *abortus provocatus criminalis* atau aborsi yang dilakukan tanpa indikasi kedaruratan medis, karena banyaknya aborsi *provocatus criminalis* dilakukan dengan alasan tidak ingin mempunyai kandungan atau dalam istilah lain disebut akibat kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), atau hal ini pun juga masih sangat variatif. Perempuan yang melakukan aborsi karena takut dengan resiko sosial, takut kepada orang lain (suami atau orang tua dan keluarga), adanya paksaan dari keluarga, adanya kondisi keluarga yang membuatnya tidak berani punya anak lagi dan alasan lainnya.

Saran

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus bisa melihat kondisi sosial semacam ini, jangan sampai setiap tahun banyak angka pengguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan secara tanpa melalui prosedur secara medis terus bertambah, maka untuk itu dalam sebuah regulasi atau peraturannya harus lebih ditekankan yakni peraturan dimaksud harus melihat kepada unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Legalisasi Aborsi. Martha, Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana (2019). Diterbitkan di Yogyakarta, Cetakan Pertama Penerbit UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).

JURNAL

Mufliha Wijayati Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice. PPs UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Monika Suhayati dan Noverdi Puja Saputra (2020). Bidang Hukum, Info Singkat. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis : Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi. Vol XII, No. 19/ Puslit/Oktobre/2020

Moh. Saifulloh Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan (dalam pandangan hukum islam).

Mufliha Wijayanti, Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice PPs UIN Susunan Gunung Djati Bandung.

Ida Bagus Made Putra Manohara, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). ISSN 2528-360X e-ISSN 2621-6159. Volume 3 Nomor 1 Desember 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 13 Oktober 2009.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. 21 Juli 2014.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 169. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ONLINE/WORLD WIDE WEB

Blog Gramedia Digital Teori Kepastian Hukum <https://www.google.com/literasi/teori-kepastian-hukum/amp/> (diakses 15 September 2022).

D katadata.co.id, Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor dan Contohnya <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya> (diakses 18 September 2022).